

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif. Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (BPKP, 2007). Salah satu cara untuk mengikis korupsi adalah dengan membudayakan akuntabilitas yang juga berarti membudayakan membuat laporan keuangan secara baik dan benar (Mardiasmo, 2002 dalam Mahmudi, 2010). Dengan demikian, tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008.

Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). Menurut Mulyadi (2002: 179) pengendalian intern yang digunakan dalam suatu entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu organisasi untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan organisasi yang telah ditetapkan (AICPA dalam Ibrahim 2010: 2).

Salah satu aspek dalam pengendalian intern adalah untuk menentukan keandalan dan kualitas informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi finansial yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Menurut standar akuntansi pemerintahan terdapat beberapa kelompok pengguna laporan keuangan, yaitu: masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan

dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan ini digunakan terutama untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, laporan keuangan yang disajikan pemerintah harus berkualitas sehingga dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan.

Pelaporan keuangan sektor publik seyogyanya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai transparansi, akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Agar suatu laporan keuangan berkualitas dan dapat memenuhi tujuannya, maka terdapat empat karakteristik yang harus dipenuhi oleh laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan tersebut (Mahsun, 2006: 59). Apabila suatu organisasi telah menerapkan pengendalian intern yang baik maka kualitas laporan keuangan pemerintah menjadi lebih baik, karena tujuan pengendalian intern untuk menentukan keakuratan dan keandalan informasi laporan keuangan dalam suatu organisasi pemerintah.

Badan Pertanahan Nasional merupakan instansi pemerintah non kementerian yang dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk akuntabilitas finansial dari lembaga tersebut dalam pengelolaan keuangan negara. Fenomena yang ada pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Gorontalo yaitu laporan keuangan yang disajikan pada periode bulanan belum seluruhnya menggambarkan kondisi keuangan secara real pada instansi tersebut terutama penyajian dan pengungkapan terhadap pos-pos tertentu pada laporan neraca misalnya pos Kas di Bendahara Penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan pada akhir bulan dilaporkan nihil dalam laporan keuangan, sementara menurut Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara penerimaan terdapat saldo kas bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas negara sampai dengan akhir bulan. Hal ini disebabkan karena kurangnya rekonsiliasi internal antara petugas sistem akuntansi instansi dengan bendahara penerimaan dalam pencocokan data keuangan serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan bendahara penerimaan dan petugas sistem akuntansi instansi dalam melaporkan posisi keuangan yang ada di satuan kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengendalian intern di instansi tersebut masih belum efektif karena menurut sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional bahwa antara petugas sistem akuntansi dengan bendahara penerimaan harus melakukan rekonsiliasi intern setiap bulannya, agar saldo kas bendahara yang dilaporkan di dalam LPJ sama dengan posisi kas bendahara di neraca. Apabila hal ini dilaksanakan sesuai prosedur maka dapat berakibat pada efektivitas pengendalian intern dan peningkatan kualitas laporan keuangan. Semakin efektif penerapan pengendalian intern di instansi tersebut maka keandalan dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi semakin lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2010) yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan memformulasikan judul “Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” (Studi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo belum seluruhnya menggambarkan kondisi keuangan secara real pada instansi tersebut terutama penyajian dan pengungkapan terhadap pos-pos tertentu pada laporan neraca misalnya pos Kas di Bendahara Penerimaan. Hal ini menunjukkan tingkat pengendalian intern di instansi tersebut masih belum efektif.
2. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan bendahara penerimaan dan petugas sistem akuntansi instansi dalam melaporkan posisi keuangan yang ada di satuan kerja.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### 1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian intern.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan yaitu aparat pemerintah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo dalam rangka menyempurnakan sistem pengendalian intern di instansi tersebut.